



SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

ABD.GAPPAR bin BEDDU, lahir di Pagatan, 01 Julib1966, agama Islam, pekerjaan Transfortasi, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan SMPN 2 Gang Norhidayah RT.8, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

NOR JENNAH binti LAUPE, Pagatan, 18 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan SMPN 2 Gang Norhidayah RT.8, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini baik Pemohon I maupun Pemohon II dikuasakan **LAMSAKDIR, S.H** Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat **"LAM & PARTNERS"** Jl. Mangkubumi, Rt.03, No. 10, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: **013/SK-KH/2013/PA.Blcn tanggal 10 April 2019**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 10 April 2019 dengan register Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 1988, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan PARA PEMOHON telah menerima Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 143/33/VIII/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 15 September 1988;
 - a. Nama Pemohon I tertulis **GAPPAR bin LA BEDDU** seharusnya yang sebenarnya adalah **ABD.GAPPAR bin BEDDU**
 - b. Nama Pemohon II tertulis **JENNAH binti LAUPE** seharusnya yang sebenarnya adalah **NOR JENNAH binti LAUPE**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alasa hukum;
- 4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjut nya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/33/VIII/88 tertanggal 15 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dari:

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon I tertulis **GAPPAR bin LA BEDDU** menjadi **ABD.GAPPAR bin BEDDU**
- b. Nama Pemohon II tertulis **JENNAH binti LAUPE** menjadi **NOR JENNAH binti LAUPE**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 10 April 2019 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020107660134 atas nama ABD. GAFAR diterbitkan pada tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310025805770001 atas nama NOR JENNAH diterbitkan pada tanggal 13 maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 143/33/VIII/88 tertanggal 15 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310020906100022 diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ABD. GAFAR Nomor 1098/IST/CSL-TB/III/2014 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NOR JENNAH Nomor 1097/IST/CSL-TB/III/2014 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, atas nama ABD. GAFAR nomor 18/DS-BTH/SK/III/2019 yang diterbitkan pada tanggal 28 maret 2019 oleh An. Kepala Desa Kaur Pembangunan Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, atas nama NOR JENNAH nomor 18/DS-BTH/SK/III/2019 yang diterbitkan pada tanggal 28 maret 2019 oleh An. Kepala Desa Kaur Pembangunan Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **ASDIRAH binti LAUPE**, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokument para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, nama Pemohon I dikenal dengan nama ABD.GAPPAR bin BEDDU baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis GAPPAR bin LA BEDDU
- Bahwa, nama Pemohon II dikenal dengan nama NOR JENNAH binti LAUPE baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis JENNAH binti LAUPE;
- Bahwa, nama ABD.GAPPAR bin BEDDU dengan GAPPAR bin LA BEDDU adalah nama satu orang yang sama demikian juga dengan nama NOR JENNAH binti LAUPE dengan JENNAH binti LAUPE adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Buku kutipan akta nikah;

2. KASRINA binti DEMMA Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu sekali Pemohon II;

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokument para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, nama Pemohon I dikenal dengan nama ABD.GAPPAR bin BEDDU baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis GAPPAR bin LA BEDDU
- Bahwa, nama Pemohon II dikenal dengan nama NOR JENNAH binti LAUPE baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis JENNAH binti LAUPE;
- Bahwa, nama ABD.GAPPAR bin BEDDU dengan GAPPAR bin LA BEDDU adalah nama satu orang yang sama demikian juga dengan nama NOR JENNAH binti LAUPE dengan JENNAH binti LAUPE adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Buku kutipan akta nikah;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juli 1988, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang terurai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh para Pemohon didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara tujuh bukti surat tersebut ditemukan ketidak samaan data, tentang nama para Pemohon dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti, P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik yang memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan pendataan bagi Pemohon I dan Pemohon

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang dalam akta akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon perihal nama Pemohon I dikenal dengan nama ABD.GAPPAR bin BEDDU dan Pemohon II dikenal dengan nama NOR JENNAH binti LAUPE, sehingga dapatlah di jadikan bukti permulaan karena akta tersebut diterbitkan setelah bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang paling relevan dengan perkara aquo yang memuat tentang peristiwa kelahiran para Pemohon, yang dapat diperoleh keterangan perihal nama dan tempat dan tanggal lahir para Pemohon sehingga dapat dijadikan acuan bahwa benar Pemohon I bernama benar Pemohon I ABD.GAPPAR bin BEDDU dan benar Pemohon II bernama NOR JENNAH binti LAUPE ditunjang dengan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan secara tegas bahwa Pemohon I dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama ABD.GAPPAR bin BEDDU nama Pemohon II dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama NOR JENNAH binti LAUPE, keterangan dua orang saksi tersebut selain disampaikan dibawah sumpahnya juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa nama Pemohon I memang benar bernama ABD.GAPPAR bin BEDDU sedangkan nama Pemohon II memang benar bernama NOR JENNAH binti LAUPE ;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidaksesuaian penulisan data yang terletak pada nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, hal mana dalam buku Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama GAPPAR bin LA BEDDU sedangkan yang benar bernama ABD.GAPPAR bin BEDDU. Dan nama Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama JENNAH binti LAUPE, yang benar adalah Pemohon II bernama NOR JENNAH binti

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUPE bukti mana selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.8, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa, nama ABD.GAPPAR bin BEDDU dengan GAPPAR bin LA BEDDU adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa nama JENNAH binti LAUPE dan NOR JENNAH binti LAUPE juga nama satu orang yang sama;
- Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada Buku Kutipan Akta Nikah, dan KTP kesalahan mana terletak pada penulisan nama Para Pemohon dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam akta kelahiran KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/33/VIII/88 tertanggal 15 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang benar nama Pemohon I ABD.GAPPAR bin BEDDU, bukan GAPPAR bin LA BEDDU dan nama Pemohon II yang benar NOR JENNAH binti LAUPE bukan JENNAH binti LAUPE sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

وَأُلْفَا سِرْ مَقْرَم عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya : "Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam buku Kutipan Akta Nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 143/33/VIII/88 diterbitkan pada tanggal 15 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis GAPPAR bin LA BEDDU menjadi ABD.GAPPAR bin BEDDU;
 - b. Nama Pemohon II tertulis JENNAH binti LAUPE menjadi NOR JENNAH binti LAUPE;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUZDALIFAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGANTI,

TTD

MUZDALIFAH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke **12** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4	Biaya PNBP			
	PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	306.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 29 April 2019
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.

Penetapan 175/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)